



NOTA KESEPAHAMAN
Antara
UNIVERSITAS WARMADEWA



Dengan

WARMADEWA COLLEGE

TENTANG
SUMBER DAYA MANUSIA

NOMOR: 073/Yas-Korps/Wacoll/I/2021
NOMOR: 172/UNWAR/PD-15/2021

Pada hari ini Senin tanggal Satu bulan Pebruari tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dewa Made Surayadnya, S.S** : Direktur Warmadewa College, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama, Warmadewa College berkedudukan di Jalan Merdeka VI No.5 Sumerta Kelod, Denpasar Timur Kota Denpasar, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**
2. **Prof. dr. Dewa Putu Widjana, DAP&E.Sp.ParK.** : Rektor Universitas Warmadewa Denpasar, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Warmadewa, berkedudukan di Jl. Terompong No.24, Sumerta Kelod, Kec. Denpasar Tim., Kota Denpasar, Bali 80239, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari senin tanggal 1 bulan Pebruari tahun 2021 oleh dan di antara :

Pihak Pertama dan Pihak Kedua selanjutnya bersama - sama di sebut sebagai "**Para Pihak**"

Para Pihak dalam kedudukannya masing - masing tersebut di atas terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Pihak Pertama adalah Lembaga yang bergerak di bidang Kursus dan Pelatihan serta Pelatihan Kerja yang bernaung dibawah Yayasan Kesejahteraan Korpri Propinsi Bali, berbadan hukum Nomor: AHU-2277.AH.01.04, tanggal 10 Juni 2010, dengan tugas dan fungsi menyelenggarakan Pendidikan, Kursus, dan Pelatihan Kerja yang bergerak dalam bidang pendidikan untuk Mahasiswa Universitas Warmadewa ataupun masyarakat umum;
- Bahwa PIHAK KEDUA adalah Perguruan Tinggi badan hukum yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dan bergerak dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- Bahwa PARA PIHAK berencana untuk mengadakan kerja sama secara kelembagaan tanpa mengganggu tugas pokok masing-masing PIHAK, yang meliputi bidang Sumber Daya Manusia, Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka PARA PIHAK sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman Bersama tentang Sumber Daya Manusia dan Perekrutan Karyawan serta sertifikat kompetensi sarjana plus (selanjutnya disebut "**Kesepahaman Bersama**") dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Maksud dan Tujuan

1. Maksud Kesepahaman Bersama ini adalah untuk mensinergikan potensi masing – masing pihak guna memperoleh hasil yang maksimal dalam kegiatan sumber daya manusia
2. Memberikan sertifikat kompetensi lulusan untuk meningkatkan daya saing lulusan di masyarakat dalam proses pencarian kerja atau melanjutkan studi.
3. Tujuan Kesepahaman Bersama ini meningkatkan pelaksanaan program-program nasional untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia.

Pasal 2

Ruang Lingkup

Ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini meliputi :

1. Penyelenggaraan Perekrutan Karyawan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, dengan melakukan kegiatan yaitu Tes dan Pelatihan sesuai dengan keterampilan yang diperlukan.
2. Pihak Kedua berkewajiban memberikan ketrampilan khusus kepada mahasiswa / mahasiswi dan Alumni Universitas Warmadewa untuk mendampingi ijazah yang sesuai dengan skill yang didapatkan saat kuliah.

Pasal 3

Pelaksanaan Kesepahaman Bersama

Untuk pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk menunjuk wakil dari masing-masing PIHAK untuk melaksanakan butir-butir Kesepahaman Bersama ini.

Pasal 4

Jangka Waktu

1. Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan dan atas kesepahaman PARA PIHAK;
2. Kesepahaman Bersama ini dapat diakhiri sebelum masa berlakunya berakhir, dengan ketentuan pihak yang ingin mengakhiri harus mendapat persetujuan tertulis dari pihak lainnya;
3. Keabsahan, penafsiran dan pelaksanaan dari Nota Kesepahaman ini diatur dan tunduk pada hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia;
4. Nota Kesepahaman Bersama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila :
5. Dikemudian hari ada ketentuan perundang-undangan yang secara khusus mengatur dan bertentangan dengan ruang lingkup Nota Kesepahaman Bersama.
6. Tidak tercapainya tujuan PARA PIHAK sesuai ketentuan Pasal 1 di atas.

Pasal 5

Penyelesaian Perselisihan

Dalam hal terjadinya perselisihan sehubungan dengan Nota Kesepahaman ini, maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut dengan jalan musyawarah dengan sebaik-baiknya untuk mencapai mufakat.

Pasal 6

Penutup

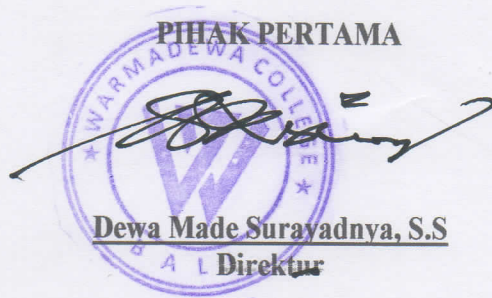
Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) yang kedua-duanya ditandatangani oleh Para Pihak, masing - masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Demikian Kesepahaman Bersama ini dibuat dengan itikad baik untuk dilaksanakan oleh PARA PIHAK



PIHAK KEDUA

Prof. dr. I Dewa Putu Widjana, DAP & E.Sp. Park.
Rektor



PIHAK PERTAMA

Dewa Made Surayadnya, S.S
Direktur